



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 46/ Pdt. G/ 2015/ PTA. Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten

Sukoharjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

kepada Sigit N. Sudibyanto, S.H.,M.H., Advokat dan

Konsultan Hukum pada "Kartika Law Firm" beralamat di Jl.

Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, Phone/

Fax (0271) 634626, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

15 Oktober 2014, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang

PEMBANDING ; -----

melawan

TERBANDING, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota

Semarang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

kepada Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., Irton Tabrani,

S.H.,M.H., dan Muhammad Kunardi, S.H.,M.H., Advokat dan

Konsultan Hukum pada kantor Advokat H.J.Hafidz. S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partner's, beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta Nomor
100 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7
Februari 2014, semula sebagai TERGUGAT, sekarang
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 028/ Pdt.G/ 2014/ PA.Skh.,
tanggal 06 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 H.,
yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi
(**TERBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**PEMBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan Genuk Kota
Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat Rekonvensi ;

2. Menetapkan seorang anak

bernama ANAK P DAN T,

lahir pada tanggal 23

Februari 2013 berada di

bawah hadhanah Penggugat

Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 028/ Pdt.G/ 2014/ PA.Skh., tanggal 06 Oktober 2014 M, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Oktober 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 028/ Pdt.G/ 2014/ PA.Skh., tanggal 06 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 H., dan permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama, dengan bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Penggugat/
Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukoharjo pada tanggal 13 November 2014, dan telah diberitahukan kepada
Tergugat/ Terbanding, dengan bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Semarang, pada tanggal 07 Januari 2015 ; -----

Membaca dan memperhatikan isi kontra memori banding Tergugat/
Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sukoharjo pada tanggal 20 Januari 2015, dan telah diberitahukan kepada
Penggugat/ Pembanding, melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Surakarta, pada tanggal 26 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi
kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
(inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kepada
Kuasa Pembanding, melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Surakarta,
pada tanggal 26 Januari 2015 dan kepada Kuasa Terbanding, melalui
dengan bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang, pada
tanggal 26 Januari 2015 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Penggugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan
perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis
Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ; -----

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam konpensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat/ Terbanding telah memberikan jawabannya mengakui bahwa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah tidak ada keharmonisan lagi, dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bahwa sejak sekitar bulan Mei 2013 antara Penggugat/
Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah tidak kumpul/ pisah hingga saat
ini (*gugatan diajukan tanggal 06 Januari 2014*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah dan berdasarkan
pengakuan Tergugat/ Terbanding sebagaimana tersebut diatas, maka
pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal
174 HIR, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat/ Pembanding
tersebut (SAKSI 1) dan saksi Tergugat/ Terbanding (SAKSI 2), maka gugatan
Penggugat/ Pembanding tersebut telah terbukti dan oleh karena itu gugatan
Penggugat/ Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/ Terbanding
tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding yang telah berketetapan
hati untuk bercerai dengan Tergugat/ Terbanding dengan segala akibat
hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Penggugat/
Pembanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati
hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan
Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap
dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan
melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya
Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama
yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk bercerai dengan
Tergugat/ Terbanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/ Pembanding dalam petitum angka 3 dalam konpensi ini untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 23 Februari 2013, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri ; -----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi ini, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam rekonsensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, bapak atau ibu yang tidak mengasuh anak, masih mempunyai hak untuk melihat dan mengajak bepergian anak tersebut, apakah setiap hari, setiap minggu, atau kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan/ kebaikan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut. Dengan demikian anak tersebut akan merasa dekat dengan kedua orang tuanya. Tidak boleh terpisahkan sama sekali dengan salah satu dari orang tuanya itu. Mengambil alih pendapat dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Wa-adillatu, halaman VII/ 740, yang artinya, sebagai berikut :

حق الرؤية أو الزيارة لاحدا لابوين غيرالحاضن مقرر شرعا
بالتفاق
الفقهاء و نم ذكروا اراء مختلف نسيبا بحسب تقدير
لصل الرحيم
المصلحة، لكل من الولد والولدألذى ولد في حضن غير

Artinya : Ulama ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara' untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu orang tuanya.

Menimbang, bahwa orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh, atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi orang tuanya untuk bertemu. Perbuatan tersebut adalah suatu dosa dan mendapat ancaman dari Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi SAW, yang artinya berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَّبَ بَيْنَ
الْوَالدَيْنِ وَوَلَدِهِمَا فَقَرَّبَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَبْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**أحمد والترمذي وأبو. الحديث هو صحيح)
(رواه أيوب الحاكم**

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah SWT memisahkan orang itu dengan orang-orang yang dicintainya pada hari hari qiyamat nanti. (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim dari Abu Ayyub. Hadits tersebut Shahih).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka anak Penggugat/ Tergugat Rekonsensi/ Pembanding dan Tergugat/ Penggugat Rekonsensi/ Terbanding, yang bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 23 Februari 2013, dibawah asuhan/ hadlanah Tergugat/ Penggugat Rekonsensi/ Terbanding, dan Penggugat/ Tergugat Rekonsensi/ Pembanding sebagai ibunya berhak setiap saat untuk menengok/ mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat / Tergugat Rekonsensi/ Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, bahwa Penggugat / Tergugat Rekonsensi/ Pembanding keberatan atas putusan yang menetapkan hak hadlanah kepada Tergugat / Penggugat Rekonsensi/ Terbanding. Dalam hal ini (*in casu*) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan Penggugat / Tergugat Rekonsensi/ Pembanding, tidak dapat disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan oleh Penggugat / Tergugat Rekonsensi/ Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi ini, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dibawah nanti ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Penggugat/ Tergugat Rekonsensi/ Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 028/Pdt.G/2014/PA.Skh., tanggal 06 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 H., ; -----

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 028/Pdt.G/2014/PA.Skh., tanggal 06 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 H., dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ; -----
2. Menetapkan seorang anak bernama ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 23 Februari 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya berhak mengunjungi dan mengajak anak bepergian ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

- Membebankan kepada Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUTJIPTO, SH. dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 26 Pebruari 2015, Nomor : 46/Pdt.G/2015/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

Ttd.

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Drs. H. SUTJIPTO, SH.

Ttd.

Dra. Hj. FAIZAH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. Tri Haryono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)